



**LAPORAN HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI III DPR-RI
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN
PERJANJIAN TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK DALAM MASALAH
PIDANA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS
(TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE SWISS CONFEDERATION)
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI**

Selasa, 14 Juli 2020

**Yang Terhormat Saudara Pimpinan DPR RI,
Yang Terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,
Yang Terhormat Saudara Menteri Luar Negeri RI beserta jajarannya,
Yang Terhormat seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI,
Hadirin sekalian yang kami muliakan,**

**Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat *Allah Subhana Wa Ta'alla* Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkenannya kita semua dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan kepada Sidang Paripurna yang terhormat hari ini mengenai penugasan yang diberikan kepada Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR RI dari Ketua DPR RI sesuai surat nomor PW.06377/DPR RI/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 untuk

menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*).

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) merupakan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Pemerintah melalui surat Presiden Nomor : R-14/Pres/02/2020 tanggal 24 Februari 2020 kepada Ketua DPR RI dan menugaskan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama dengan DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat, dan hadirin yang berbahagia,

Laporan Pembahasan/Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*) secara kronologis maupun substantif dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Kronologis

- a. Badan Musyawarah (Bamus) dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 30 April 2020 memutuskan menugaskan Gabungan Komisi I dan Komisi III untuk membahas RUU dimaksud, dengan jumlah keanggotaan 30 orang yang terdiri atas 15 orang Anggota Komisi I dan 15 orang Anggota Komisi III.
- b. Pada tanggal 24 Juni 2020, dilaksanakan Rapat (Intern) Gabungan Komisi I dan Komisi III yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR-RI bidang Korpolkam dengan agenda pemilihan dan penetapan Pimpinan Gabungan Komisi I dan Komisi III, dilanjutkan dengan Rapat Pimpinan dan Rapat (Intern) Gabungan

Komisi I dan Komisi III tanggal 25 Juni 2020 untuk persetujuan dan penetapan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan.

- c. Tanggal 2 Juli 2020, Rapat Kerja Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR-RI dengan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Luar Negeri RI. Setelah melalui pembahasan serta mendengarkan Pandangan Akhir Mini Fraksi-fraksi, maka Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss disetujui sebagai hasil pembahasan dalam Pembicaraan Tingkat I untuk selanjutnya dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Sidang Paripurna hari ini.

2. Substansi:

- a. Untuk mencapai tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia berkewajiban untuk menjamin penegakan hukum dan melakukan kerja sama dengan negara lain, Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah menandatangani perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance/MLA*) antara Republik Indonesia dengan Konfederasi Swiss di Bernerhof Bern pada 4 Februari 2019 yang lalu.
- b. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana terdiri dari 39 pasal antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, membantu menghadirkan saksi, meminta dokumen, rekaman dan bukti, penanganan benda dan aset untuk tujuan penyitaan atau pengembalian aset, penyediaan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, mencari keberadaan seseorang dan asetnya, mencari lokasi dan data diri seseorang serta asetnya, termasuk memeriksa situs internet yang berkaitan dengan orang tersebut, serta menyediakan bantuan lain sesuai perjanjian yang tidak berlawanan dengan hukum di negara yang diminta bantuan.
- c. Perjanjian menganut prinsip retroaktif (Pasal 1 ayat (2)). Artinya pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana antara Indonesia dan Swiss dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan sebelum berlakunya perjanjian sepanjang putusan pengadilannya belum dilaksanakan. Hal ini

- sangat penting guna menjangkau kejahatan yang dilakukan sebelum perjanjian ini terwujud.
- d. Perjanjian ini ditujukan juga untuk pemberantasan korupsi serta membawa hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri. Tidak terbatas masalah korupsi, MLA juga dapat digunakan dalam memberantas kejahatan perpajakan agar dapat memastikan tidak adanya warga negara atau badan hukum Indonesia yang melakukan penggelapan pajak atau kejahatan perpajakan lainnya.
 - e. Pasal 8 perjanjian ini mengatur mengenai batas kerahasiaan data informasi, dokumen, dan barang yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama timbal balik dalam masalah pidana. Pengaturan ini merupakan salah satu materi penting yang diajukan oleh Konfederasi Swiss sebagai syarat dalam kesepakatan perjanjian. Setelah hal ini disahkan, Indonesia harus segera melakukan perbaikan dalam perlindungan data pribadi di wilayah NKRI.
 - f. Perjanjian ini menyederhanakan prosedur bantuan hukum timbal balik, khususnya dengan mengurangi persyaratan formal, seperti keharusan adanya otentikasi, dan persyaratan rinci untuk meminta bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Perjanjian Bantuan timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss.
 - g. Perlu diperhatikan dan menjadi catatan adalah apabila tidak ada suatu perkara yang berprogres dan sedang ditangani, kemungkinan besar perkara sekaligus perjanjian tersebut akan menjadi dokumen semata. Di sisi lain, pemerintah perlu memperbaharui perkembangan terakhir dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku di Indonesia yang mana kemungkinan besar Swiss bukan lagi menjadi tempat untuk menempatkan aset, rekening, atau uang mengingot sudah beralih ke negara lain.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Dewan, serta Para Menteri yang mewakili Pemerintah,

Pembahasan/Pembicaraan tingkat I terhadap RUU ini kita laksanakan secara singkat dan cepat. Namun prinsip ketelitian dan kehati-hatian tetap kita utamakan dengan adanya pembahasan dan penyempurnaan yang telah kita lakukan dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah.


Sebelum mengakhiri laporan ini ijin saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah, khususnya kepada saudara Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Saudara Menteri Luar Negeri yang telah bekerjasama guna menyelesaikan rancangan undang-undang ini. Terimakasih juga kepada Pimpinan dan Anggota Gabungan Komisi I dan Komisi III DPR-RI atas kerja keras dan komitmennya selama dalam pembahasan. Semoga apa yang telah kita kerjakan selama ini bisa menjadi amalan kita bersama dan diridhai oleh Allah SWT.

Demikian Laporan Gabungan Komisi I dan Komisi III perkenankanlah kami menyerahkan Rancangan Undang-Undang ini kepada Sidang Paripurna DPR RI pada hari ini agar dapat diambil keputusan untuk mengesahkan menjadi Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Reublik Indonesia dan Konfederasi Swiss (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Swiss Confederation*).

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**PIMPINAN GABUNGAN KOMISI I DAN KOMISI III
KETUA,**



H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.IKOM
A.363